



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 009.1.K/KBP-16/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000086495 yang berjudul Senyawa Sensasi Penghangatan dengan Nomor Registrasi 16/KBP/VI/2023 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), kepada Komisi Banding Paten tanggal 16 Juni 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	Takasago International Corporation
Alamat Pemohon Banding	:	37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-8721, Japan
Kuasa Pemohon Banding	:	Marolita Setiati
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID) Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000086495 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000086495, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2023, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Takasago International Corporation dalam permohonan bandingnya [Bukti-P1];
- 2) Pengajuan Permohonan Paten PCT/US2013/030996 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan PID201901513 yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2019 [Bukti P-2] adalah sebagai berikut:
Uraian Deskripsi (43 halaman) dan klaim (1-14) dan Abstrak;
- 3) Permohonan Paten PID201901513 telah dipublikasi pada tanggal 6 September 2019 dengan nomor publikasi 2019/06652 [Bukti P-3];
- 4) Pengajuan permohonan substantif paten telah diajukan pada tanggal 3 Juni 2020 [Bukti P-4];
- 5) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201901513-TA pada tanggal 26 Oktober 2020 [Bukti P-5];
- 6) Tanggapan atas surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201901513-TA pada tanggal 26 Oktober 2020 [Bukti P-6] sebagai berikut:
Uraian Deskripsi (43 halaman) dan klaim (1-16) dan Abstrak sebagai lampiran jawaban;
- 7) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08.PID201901513-DP-86495 tanggal 17 Maret 2023 [Bukti P-7];
- 8) Asli Sertifikat Paten IDP000086495 diterima pada tanggal 13 Juni 2023 [Bukti P-8];
- 9) Uraian deskripsi beserta koreksi atas uraian deskripsi dan koreksi atas klaim 1 dan klaim 3 dalam bahasa indonesia [Bukti P-9];
- 10) Koreksi uraian deskripsi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dengan koreksi klaim 1 dan klaim 3 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 dalam Bahasa Indonesia (BUKTI P10):
- 11) Klaim dalam Bahasa Inggris untuk keperluan koreksi tersebut [Bukti P-11];

b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut.

1) Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Direktur Paten mengeluarkan surat nomor HKI-3-HI.05.02.01.PID201901513-TA mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan paten ini mengandung dua invensi yang tidak

Kelompok Invensi 2:

Klaim 2, 3-17 merupakan klaim senyawa yang ditunjukkan dengan formula II dan komposisi, rasa, wewangian, produk dan metode yang berkaitan dengannya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa setiap Permohonan Paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi, maka untuk Permohonan Paten ini harus dipecah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang R.I No. 13 tahun 2016 tentang Paten.

- 2) *Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon Banding mengajukan tanggapan terhadap surat hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:*

Perbaiki klaim

- 1. Invensi 1, yang diarahkan pada senyawa-senyawa dari Formula (I) (klaim 1 dan 3-17 sebelumnya), dan*
- 2. Invensi 2, yang diarahkan pada senyawa-senyawa dari Formula (II) (klaim 2 dan 3-17 sebelumnya).*

Pemohon telah memperbaiki klaim-klaim yang diajukan dalam permohonan ini, dimana klaim 2 sebelumnya yang diarahkan pada senyawa-senyawa dari Formula (II) telah dibatalkan/dihapuskan.

Klaim 3-4 dan 16-17 sebelumnya telah diperbaiki dengan mempertimbangkan pembatalan dari klaim 2 sebelumnya tersebut. Selain itu, klaim 5-7 sebelumnya telah diperbaiki untuk mengoreksi kesalahan penulisan/pengetikan (clerical error).

Dengan perbaikan yang telah dilakukan tersebut, klaim-klaim sisanya masuk dalam lingkup Invensi 1 (senyawa-senyawa dari Formula (I)), dan dengan demikian Pemohon menyampaikan bahwa keberatan mengenai tidak adanya satu kesatuan invensi telah teratasi.

Tidak ada materi baru yang ditambahkan dalam perbaikan ini. Lebih lanjut, dengan perbaikan pada klaim yang telah dilakukan dan diinformasikan di atas, serta tanggapan



Pemohon atas keberatan Pemeriksa dalam Hasil Substantif Tahap I terkait dengan kesatuan invensi yang telah disampaikan, kami harap spesifikasi, termasuk klaim-klaim yang telah diperbaiki, dalam permohonan paten ini memenuhi syarat untuk dapat diberi paten.

- 3) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Direktorat Paten mengeluarkan surat nomor HKI-3-KI.05.01.08-PID201901513-DP-86495 mengenai pemberitahuan dapat diberi Paten dengan jumlah klaim yang diterima sebanyak 16 klaim.
- 4) Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Pemohon telah menerima Asli Sertifikat Paten IDP000086495.
- 5) Bahwa Pemohon Banding bermaksud melakukan koreksi pada Uraian Deskripsi yang telah diberi paten IDP000086495 terhadap nomenklatur senyawa 2-phenoxyethyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetat (Bahasa Indonesia: 2-fenoksietil 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat) yang tercantum pada halaman 4, baris 15; halaman 13, baris 29; halaman 14, baris 20; halaman 28, baris 37; halaman 29, baris 2; halaman 29, baris 20; halaman 39, baris 16; halaman 40, baris 6; halaman 41, baris 3; halaman 41 (Tabel, kolom pertama, baris keempat); halaman 42, baris 1; halaman 42, baris 9; halaman 42 (Tabel, kolom pertama, baris keempat) dari deskripsi dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1

Tabel 1

Koreksi Uraian Deskripsi



No	Uraian Deskripsi IDP000086495	Deskripsi Koreksi	Alasan
1	2-phenoxyethyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate (Bahasa Indonesia: 2-fenoksietil 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat)	2-phenoxyethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate (Bahasa Indonesia: 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat)	Perubahan pada uraian deskripsi yang telah diberi paten IDP000086495 pada halaman 4, baris 15; halaman 13, baris 29; halaman 14, baris 20; halaman 28, baris 37; halaman 29, baris 2; halaman 29, baris 20; halaman 39, baris 16; halaman 40, baris 6; halaman 41, baris 3; halaman 41 (Tabel, kolom pertama, baris keempat); halaman 42, baris 1; halaman 42, baris 9; halaman 42 (Tabel, kolom pertama, baris keempat) dari deskripsi dalam Bahasa Indonesia. Terdapat kesalahan penulisan untuk nomenklatur senyawa: 2-phenoxyethyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate

		<p>(Bahasa Indonesia: 2-fenoksietil 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat)</p> <p>yang seharusnya adalah: 2-phenoxyethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acetate</p> <p>(Bahasa Indonesia: 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat)</p> <p>Berdasarkan Contoh 1 yang mengungkapkan sintesis senyawa tersebut, menurut prosedur sintetik dan data karakterisasi senyawa tersebut, Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa jelas nomenklatur yang diperbaiki adalah yang dimaksudkan menurut nomenklatur IUPAC dan koreksi ini tidak mengubah ruang lingkup invensi yang telah diberi paten.</p> <p>Oleh karena itu, Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa koreksi yang disebutkan di atas seharusnya diperbolehkan karena koreksi di atas menjadi bukti langsung bahwa tidak ada maksud lain selain apa yang dimaksudkan pada koreksi yang dilakukan.</p>
--	--	--

- 6) Bahwa Pemohon Banding bermaksud melakukan koreksi terhadap klaim 1 dan klaim 3 yang telah diberi paten IDP000086495 yang ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2

Koreksi klaim

No	Klaim IDP00086495	Klaim Koreksi	Alasan
1	<p>Klaim 1</p> <p>1. Suatu senyawa yang ditunjukkan oleh Formula (I):</p> 	<p>Klaim 1</p> <p>1. Suatu senyawa yang ditunjukkan oleh Formula (I):</p> 	<p>Walaupun senyawa 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat diungkapkan dalam uraian deskripsi sebagaimana diajukan, pemohon telah mengungkapkan senyawa tersebut sebelum tanggal prioritas dengan mendaftarkannya di Chemical Abstract Service (CAS) melalui surat.</p>

dimana
 R_1 adalah suatu atom hidrogen, suatu gugus metil, atau suatu gugus etil;
 $R_2, R_3, R_4, R_5,$ dan R_6 masing-masing secara bebas adalah suatu atom hidrogen, suatu gugus alkil atau alkenil rantai lurus atau bercabang dari 1 sampai 5 karbon, suatu gugus alkoksi, suatu gugus hidroksil, suatu gugus fenil yang tersubstitusi atau tidak tersubstitusi, atau dimana R_3 dan R_4 bersama-sama dipilih dari suatu kelompok yang terdiri dari $-OCH_2O-$, $-OCH_2CH_2-$, $-OCH_2CH_2O-$, atau $-OCH_2CH_2CH_2-$;
 X adalah gugus yang mengandung satu sampai lima atom karbon rantai lurus atau bercabang;
 Y ditunjukkan oleh suatu atom oksigen atau suatu gugus yang ditunjukkan oleh $(CH_2)_m$ dimana m adalah samadengan 0 atau 1; dengan ketentuan apabila:
 R_1 adalah suatu gugus metil
 X adalah suatu gugus yang mengandung dari dua sampai lima atom karbon rantai lurus atau bercabang dan
 Y adalah suatu gugus yang ditunjukkan oleh $(CH_2)_m$, maka $R_2, R_3, R_4, R_5,$ dan R_6 semuanya adalah bukan suatu atom hidrogen atau suatu gugus alkil atau alkenil rantai lurus atau bercabang;

dimana
 R_1 adalah suatu atom hidrogen, suatu gugus metil, atau suatu gugus etil;
 $R_2, R_3, R_4, R_5,$ dan R_6 masing-masing secara bebas adalah suatu atom hidrogen, suatu gugus alkil atau alkenil rantai lurus atau bercabang dari 1 sampai 5 karbon, suatu gugus alkoksi, suatu gugus hidroksil, suatu gugus fenil yang tersubstitusi atau tidak tersubstitusi, atau dimana R_3 dan R_4 bersama-sama dipilih dari suatu kelompok yang terdiri dari $-OCH_2O-$, $-OCH_2CH_2-$, $-OCH_2CH_2O-$, atau $-OCH_2CH_2CH_2-$;
 X adalah gugus yang mengandung satu sampai lima atom karbon rantai lurus atau bercabang;
 Y ditunjukkan oleh suatu atom oksigen atau suatu gugus yang ditunjukkan oleh $(CH_2)_m$ dimana m adalah samadengan 0 atau 1; dengan ketentuan apabila:
 R_1 adalah suatu gugus metil
 X adalah suatu gugus yang mengandung dari dua sampai lima atom karbon rantai lurus atau bercabang dan
 Y adalah suatu gugus yang ditunjukkan oleh $(CH_2)_m$, maka $R_2, R_3, R_4, R_5,$ dan R_6 semuanya adalah bukan suatu atom hidrogen atau suatu gugus alkil atau alkenil rantai lurus atau bercabang;
 dengan ketentuan bahwa senyawa tersebut adalah bukan 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat.

Dikarenakan pendaftaran tersebut dilakukan sebelum tanggal prioritas, maka pemohon menambahkan dengan ketentuan bahwa senyawa tersebut adalah bukan 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat pada klaim 1.

Dengan demikian klaim 1 tetap memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif.

Dalam amandemen ini tidak ada hal baru yang ditambahkan dan amandemen tersebut tidak memperluas ruang lingkup perlindungan invensi yang diajukan yang telah diberi paten.

2	<i>Klaim 3 3. Komposisi penghangatan dari klaim 2 yang mengandung 2-fenoksietil 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil) asetat</i>	<i>Klaim 3 telah dihapuskan</i>	<i>Klaim 3 telah dihapus secara voluntir dan tanpa prejudis mengingat amandemen yang dilakukan pada klaim 1. Dalam amandemen ini tidak ada hal baru yang ditambahkan dan amandemen tersebut tidak memperluas ruang lingkup perlindungan invensi yang diajukan yang telah diberi paten.</i>
---	--	---------------------------------	---

- 7) *Bahwa pemohon menyampaikan koreksi uraian deskripsi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 di atas dengan koreksi klaim 1 dan klaim 3 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 di atas dalam Bahasa Indonesia.*
- 8) *Bahwa koreksi uraian deskripsi, klaim 1 dan klaim 3 sebagaimana dinyatakan di atas juga disampaikan dalam Bahasa Inggris.*
- 9) *Bahwa jumlah klaim setelah koreksi adalah 15 klaim*

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor PID201901513 telah diberi Paten pada tanggal 17 Maret 2023 dengan Nomor Paten IDP000086495 dengan judul invensi “Senyawa Sensasi Penghangatan” dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas Uraian Deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dan koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 3 yang ditunjukkan dalam Tabel 2, diajukan pada tanggal 16 Juni 2023 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000086495 yang diberi paten pada tanggal 17 Maret 2023 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 43, Klaim 1 sampai dengan Klaim 15 tanpa gambar, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan 20 Februari 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 43 dan Klaim 1 sampai dengan



Klaim 15 dengan usulan koreksi atas Uraian Deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dan koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 3 yang ditunjukkan dalam Tabel 2 yang disampaikan pada tanggal 16 Juni 2023, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap Uraian Deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dan koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 3 yang ditunjukkan dalam Tabel 2 yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 16 Juni 2023 tersebut.

4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Uraian Deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dan koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 3 yang ditunjukkan dalam Tabel 2 dari spesifikasi paten IDP000086495 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Koreksi atas uraian deskripsi pada halaman 4, baris 15; halaman 13, baris 29; halaman 14, baris 20; halaman 28, baris 37; halaman 29, baris 2; halaman 29, baris 20; halaman 39, baris 16; halaman 40, baris 6; halaman 41, baris 3; halaman 41 (Tabel, kolom pertama, baris keempat); halaman 42, baris 1; halaman 42, baris 9; halaman 42 (Tabel, kolom pertama, baris keempat) dari deskripsi dalam Bahasa Indonesia karena ada kesalahan penulisan untuk nomenklatur senyawa

2-fenoksietil 2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat

seharusnya ialah

2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat

Majelis menilai bahwa koreksi atas uraian deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat tersebut tidak memperluas lingkup invensi.

Koreksi atas Klaim 1 dengan menambahkan frasa “dengan ketentuan bahwa senyawa tersebut adalah bukan 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 1 tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan Klaim 1 karena kata “bukan” menunjukkan “pengecualian” sehingga membatasi lingkup perlindungan Klaim 1.

Koreksi atas Klaim 3 dengan menghapus Klaim 3 mengingat koreksi atas Klaim 1 yang menambahkan frasa “dengan

ketentuan bahwa senyawa tersebut adalah bukan 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 3 tersebut memang seharusnya dilakukan mengingat Klaim 3 terdapat frasa “mengandung 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat” sedangkan Klaim 1 koreksi menyatakan frasa “bukan 2-fenoksietil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat”, sehingga frasa tersebut dihapus.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 16/KBP/VI/2023 terhadap
 - a. Koreksi atas Uraian Deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dari Paten Nomor IDP000086495 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 3 yang ditunjukkan dalam Tabel 2 dari Paten Nomor IDP000086495 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 16/KBP/VI/2023 atas Uraian Deskripsi terhadap nomenklatur senyawa 2-fenoksietil-(4-hidroksi-3-metoksifenil)asetat sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 dan koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 3 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 dari Paten Nomor IDP000086495 dengan judul Invensi “Senyawa Sensasi Penghangatan” sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat;
3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis

tanggal 25 April 2024 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dian Nurfitri, S.Si., M.H., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Prof. Ir Warjito, M.Sc., Ph.D., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 25 April 2024

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL.

Anggota Majelis

Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.